

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR 188 / 023 / K / 411.507.2002 / 2024

TENTANG

TENTANG PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) "CERIA BUNDA"
DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang : a. Bahwa keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak Balita secara optimal menuju terbentuknya Keluarga yang Bahagia Sejahtera.
b. Untuk mewujudkan kesejahteraan Keluarga Balita tersebut perlu dibentuk Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) "CERIA BUNDA" yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lengkong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Keputusan Menteri Negara/Kepala BKKBN Nomor 10/ HK. 010/ N. 5/ 2001 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Lengkong tentang pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) "CERIA BUNDA" di Desa Lengkong

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pembentukan Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Lengkong dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Dalam kegiatan operasional Bina Keluarga Balita (BKB) ini dipadukan dengan Program kegiatan lain yang bersifat terkoordinasi.

Pasal 3

Tugas dan Fungsi Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) adalah :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
2. Membimbing dan melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).

Pasal 4

Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) yang tercantum dalam Surat Keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Lengkong

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO

ampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Lengkong
Nomor : 188/023/411.507.2002/2023
Tanggal : 03 Januari 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) "CERIA BUNDA"
DESA LENGKONG

No	Jabatan Dalam Kepengurusan	Nama	Keterangan
1	Penanggung jawab	Pipit Teguh Harianto, S.Pd	Kepala Desa
2	Ketua	Suprapti	
3	Sekretaris	Wiji Utami	
4	Bendahara	Kusumaning Ayu Dewi S.	
5	Anggota	Musriah	
6	Anggota	Yuli Kristiana	
7	Anggota	Rumilah	
8	Anggota	Ngatini	
9	Anggota	Sujilah	
10	Anggota	Astutik	
11	Anggota	Jumiatiningsih	
12	Anggota	Rubiatun	

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIIT TEGUH HARIANTO, S.Pd